

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) PEMILU DPRD KAB. SINJAI
2018

KPT KPU SINJAI NO 113/PL.01.4-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018, 57 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 97/PL.01.4-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, maka perlu menetapkan Daftar Calon Tetap
(DCT) dalam rangka pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 14 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun
2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah
beberap kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;
PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun
2018; PKPU No. 20 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: perubahan Daftar Calon Tetap (DCT)
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2018
Lampiran 53 Halaman